



SARANA JAYA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PEMBANGUNAN SARANA JAYA DKI JAKARTA

INSTRUKSI DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 3 Tahun 2023

TENTANG

PENGISIAN E-FILING LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) Pejabat Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya telah diatur sesuai Keputusan Direksi Sarana Jaya Nomor 24 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu mengeluarkan Instruksi Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya tentang Pengisian e-filing laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
4. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 jo. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta jo. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta jo. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1110 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas dan Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya; *Av*

8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 363 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
9. Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas dan Direktur Administrasi & Keuangan Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
10. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2018 tentang Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Direktur Pengembangan
2. Direktur Administrasi dan Keuangan
3. Setingkat Senior Manajer
4. Direktur Utama PT.Saranawisesa Properindo
- Untuk :
- KESATU : Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara elektronik melalui (e-filing) tahun 2022 paling lambat tanggal 31 Maret 2023;
- KEDUA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2023
DIREKSI SARANA JAYA
DIREKTUR UTAMA,


SARANA JAYA

AGUS HIMAWAN